



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja pegawai serta menjamin obyektivitas pemberian tambahan perbaikan penghasilan perlu memasukkan unsur kinerja dalam pertimbangan pemberian tambahan perbaikan penghasilan selain disiplin kehadiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Sidik Jari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6.1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 6.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6.1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 6.1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 8, angka 10 sampai dengan angka 15, angka 18 dan angka 20 diubah, angka 2 dan angka 16 dihapus, dan setelah angka 20 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 21 dan angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Daerah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Tambahan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
15. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
16. Dihapus.
17. Presensi adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
18. Presensi Sidik Jari adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur identifikasi sidik jari, sidik jari dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui Pegawai masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi sidik jari.
19. Operator adalah PNS yang ditunjuk untuk mengoperasikan perangkat presensi sidik jari.
20. Perangkat Presensi Sidik Jari (*Finger Print*) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan Presensi Sidik

Jari yang terdiri dari aplikasi komputer dan infrastruktur identifikasi sidik jari.

21. *E-Performance* adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.
 22. Keterangan yang Sah adalah surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh Pegawai dan mendapat persetujuan dari Kepala PD.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TPP diberikan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu:
 - a. jabatan;
 - b. kinerja; dan
 - c. tingkat kehadiran.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang meliputi:
 - a. PNS yang menduduki:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II);
 2. Jabatan Administrasi:
 - a) Jabatan Administrator (Eselon III);
 - b) Jabatan Pengawas (Eselon IV);
 - c) Jabatan Pelaksana (Staf);
 3. Jabatan Fungsional.
 - b. TKK.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bagi:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi diluar Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun; dan
 - e. PNS yang telah memperoleh tambahan tunjangan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 1. PNS yang mendapatkan tunjangan sertifikasi guru dan non sertifikasi guru;
 2. PNS yang mendapatkan tunjangan penghasilan yang bersumber dari

Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah;

3. PNS yang mendapatkan tunjangan penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan (JKN); dan
 4. PNS di lingkup Badan Pendapatan Daerah yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan dari Jasa Pungut Pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 kecuali Auditor dan sebagaimana tersebut pada ayat (3) diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan setara dengan Jabatan Pelaksana (Staf) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf c).
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghitungan besaran TPP yang diterima oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap bulan dengan bobot poin sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Penilaian Kinerja; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari tingkat kehadiran.
 - (2) Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan pertimbangan jenis/tingkat Jabatan, Penilaian Kinerja dan hasil evaluasi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - (3) Jumlah besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

dihitung berdasarkan persentase pencapaian jam kerja efektif melalui *e-performance*.

- (2) Penghitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tata kerja *e-performance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pencatatan kinerja dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk selanjutnya dilaporkan melalui *e-performance*;
 - b. pengisian aplikasi *e-performance* dilakukan paling lambat hari senin setiap minggu; dan
 - c. *e-performance* setiap akhir bulan akan melakukan rekapitulasi secara otomatis atas pelaksanaan setiap Pegawai dalam 1 (satu) bulan.
 - (4) Atasan langsung Pegawai harus memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara berjenjang.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan hasil evaluasi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung sebagai pengurangan jam kerja berdasarkan indikator ketidakhadiran Pegawai, yang meliputi:
 - a. apel pagi dan senam kesegaran jasmani;
 - b. cuti; dan
 - c. alasan lain.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. cuti besar; dan
 - b. cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; atau
 - b. izin tertulis, yang telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain indikator ketidakhadiran Pegawai yang dihitung sebagai pengurangan jam kerja dalam tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga termasuk dalam hal keterlambatan masuk kerja dan pulang mendahului jam kerja serta tidak masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah.
 - (2) Hasil evaluasi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kehadiran Pegawai atau Perangkat Presensi Sidik Jari (*Finger Print*) setiap bulan.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas luar berdasarkan surat tugas pimpinan dihitung penuh masuk kerja.
 - (2) Tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diklat
 - b. perjalanan dinas dalam Daerah
 - c. perjalanan dinas luar Daerah/negeri; dan
 - d. tugas kedinasan lainnya.
 - (3) Tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pimpinan yang dilampirkan dalam daftar Presensi setiap Pegawai.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

TPP berdasarkan Jabatan, penilaian kinerja dan hasil evaluasi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 59 TAHUN 2017
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2017

RINCIAN BESARAN TPP BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KELAS	ESELON	JABATAN					NILAI JABATAN	TPP (Rp)
		STRUKTURAL	PELAKSANA	FUNGSIONAL				
				UMUM		KHUSUS		
				TERAMPIL	AHLI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	II A	SEKRETARIS DAERAH					3.290	13.160.000,00
14	II B	1. ASISTEN 2. STAF AHLI BUPATI 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6. INSPEKTUR					3.150	7.875.000,00
		7. SEKRETARIS DPRD 8. KEPALA DINAS PU BINA MARGA 9. KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR 10. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR 11. KEPALA DINAS KESEHATAN 12. KEPALA DINAS PENDIDIKAN 13. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 14. KEPALA DINAS PERIKANAN 15. KEPALA DINAS PETERNAKAN 16. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 18. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.030	7.120.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		19. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 21. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 22. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 23. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
		24. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN 25. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAERAH 26. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 27. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 29. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 30. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 31. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 32. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN 33. KEPALA DINAS SOSIAL 34. KEPALA DINAS TENAGA KERJA 35. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 36. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					2.980	7.003.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13					UTAMA : AUDITOR		2.585	5.945.500,00
12	III A	1. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5. SEKRETARIS INSPEKTORAT					2.330	5.126.000,00
		6. CAMAT 7. INSPEKTUR PEMBANTU 8. SEKRETARIS DINAS PU BINA MARGA 9. SEKRETARIS DINAS PU SUMBER DAYA AIR 10. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN 12. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN 13. SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 14. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN 15. SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 16. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN 18. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.280	5.016.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		19. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 21. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 22. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 23. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD						
		25. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN 26. SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAERAH 27. SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 28. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 29. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 30. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 31. SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 32. SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO					2.250	4.950.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		33. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN 34. SEKRETARIS DINAS SOSIAL 35. SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA 36. SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 37. SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
10	III B	1. KEPALA BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. KEPALA BIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					1.770	3.009.000,00
		3. SEKRETARIS CAMAT 4. KEPALA BIDANG PADA DINAS PU BINA MARGA 5. KEPALA BIDANG DINAS PU SUMBER DAYA AIR 6. KEPALA BIDANG PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7. KEPALA BIDANG PADA DINAS KESEHATAN 8. KEPALA BIDANG PADA DINAS PENDIDIKAN 9. KEPALA BIDANG PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 10. KEPALA BIDANG PADA DINAS PERIKANAN					1.645	2.961.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11. KEPALA BIDANG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 12. KEPALA BIDANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13. KEPALA BIDANG PADA DINAS PERHUBUNGAN 14. KEPALA BIDANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15. KEPALA BIDANG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 16. KEPALA BIDANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17. KEPALA BIDANG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 18. KEPALA BIDANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19. KEPALA BIDANG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
		20. KEPALA BIDANG PADA DINAS PERPUSTAKAAN 21. KEPALA BIDANG PADA DINAS KEARSIPAN DAERAH 22. KEPALA BIDANG PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 23. KEPALA BIDANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			MADYA: AUDITOR		1.620	2.916.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		24. KEPALA BIDANG PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 25. KEPALA BIDANG PADA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 26. KEPALA BIDANG PADA DINAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 27. KEPALA BIDANG PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 28. KEPALA BIDANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN 29. KEPALA BIDANG PADA DINAS SOSIAL 30. KEPALA BIDANG PADA DINAS TENAGA KERJA 31. KEPALA BIDANG PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 32. KEPALA BIDANG PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
9	IV A	1. KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2. KEPALA SUB BAGIAN PADA INSPEKTORAT 3. KEPALA SUB BAGIAN/BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. KEPALA SUB BAGIAN/BIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5. KEPALA SUB BAGIAN/BIDANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					1.550	2.015.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>6. LURAH</p> <p>7. KEPALA SEKSI/KEPALA UPTD PADA DINAS PU SUMBER DAYA AIR</p> <p>8. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>9. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS KESEHATAN</p> <p>10. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PENDIDIKAN</p> <p>11. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</p> <p>12. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PERIKANAN</p> <p>13. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</p> <p>14. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>15. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p>16. KEPALA SUB BAGIAN/BIDANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>17. KEPALA SUB BAGIAN/BIDANG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>18. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p>					1.540	2.002.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		19. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 20. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 22. KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN 23. KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD 24. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PU BINA MARGA						
		25. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI/ KEPALA UPTD PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 26. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PERPUSTAKAAN 27. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS KEARSIPAN DAERAH 28. KEPALA SUB BAGIAN/BIDANG PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 29. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 30. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 31. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			MUDA: AUDITOR		1.535	1.995.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32. KEPALA BIDANG PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 33. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN 34. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS SOSIAL 35. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS TENAGA KERJA 36. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 37. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
8	IV B	1. SEKRETARIS LURAH 2. KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD 3. KEPALA SUB BAGIAN PADA KECAMATAN 4. KEPALA SEKSI PADA KELURAHAN			PERTAMA: AUDITOR		1.260	1.512.000,00
							1.240	1.488.000,00
7			1. ANALIS 2. PENYIDIK 3. PENGEVALUASI 4. PENYUSUN 5. BENDAHARA 6. KOORDINATOR 7. PENGAWAS 8. PENGUJI		1. ANALIS KEPEGAWAIAN 2. PENILIK 3. PENYULUH 4. ARSIPARIS		865	605.500,00
6			1. PENGOLAH 2. PENGELOLA 3. VERIFIKATOR 4. PENATA 5. PENYIMPAN				750	600.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. PEMROSES 7. PEMERIKSA 8. PENILAI					
5			1. PENGADMINISTRASI 2. PENGURUS 3. PELAKSANA				630	598.500,00
4			1. PEMBUAT 2. PENGUMPUL 3. PETUGAS 4. PEMELIHARA 5. KOMANDAN REGU				440	594.000,00
3			1. PETUGAS KEAMANAN 2. PENGEMUDI 3. OPERATOR KOMPUTER 4. PENDOKUMENTASI 5. AGENDARIS 6. ADMINISTRATOR JARINGAN KOMPUTER				370	592.000,00
2			1. PETUGAS KEBERSIHAN 2. OPERATOR MESIN/ALAT BERAT				295	590.000,00
1			PRAMU				240	588.000,00
			TKK				143	350.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
LAMONGAN 9680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI